

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, pemelihara seluruh alam raya yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta seluruh keluarganya.

Skripsi ini disusun demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Adapun Skripsi ini berjudul “Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik (*Email*) Dihubungkan dengan KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada kedua orang tua (Mama dan Papa) atas doa, kasih sayang, motivasi dan kesabaran telah membimbing penulis dalam meraih cita-cita sampai saat ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Melani, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Di dalam skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan yang dilakukan tidak akan terselesaikan dengan mudah tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
2. Bapak Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

5. Ibu Melani, S.H., M.H., selaku Koordinator Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
6. Seluruh dosen dan staff pengajar yang pernah mengajar penulis selama menjalani pendidikan akademis di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
7. Seluruh staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah membantu penulis dalam menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ummi Fatimah (adik) yang telah memberi semangat penulis atas penyusunan skripsi ini.
9. Raffa Quthbi Zayn Al-fatih yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan angkatan 2011.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca pada umumnya dan pada penulis pada khususnya.

Bandung, Maret 2016
Penulis,

Anidah Nurhatifah